



## Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sari N. Linome<sup>1</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [linomesary@gmail.com](mailto:linomesary@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [yohannessaryono@gmail.com](mailto:yohannessaryono@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [rafaeltupen@gmail.com](mailto:rafaeltupen@gmail.com)

\*Corresponding author

**Abstract:** *This research has been carried out in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency in September 2023. The purpose of this study is to identify the role that village heads play in the management of village funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency, as well as the factors that inhibit this management. Both normative and empirical juridical legal methodologies were employed in this investigation. Primary and secondary data are the two categories and sources of data. Literature reviews, interviews, and observation are used as data collection methods. Tabulation, coding, and editing are the three steps in data processing. The results showed that the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency from the planning stage, the implementation stage to the accountability stage has not run optimally in compliance with village financial management regulation Number of 2018 issued by the minister of home affairs. Inhibiting factors in the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village are, lack of human resources, incomplete facilities and infrastructure, lack of awareness from the community and tend not to understand and sources of income that only come from one source, namely transfer funds.*

**Keywords:** *Village Head Function; Management; Village Fund; Inhibiting Factors.*

### 1. Pendahuluan

Jauh sebelum menjadi Negara atau bangsa, Desa berfungsi sebagai cikal bakal pemerintahan dan masyarakat politik Indonesia. Desa harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini akan menciptakan fondasi yang kuat yang akan digunakan untuk menerapkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk memajukan kemerdekaan dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberi autonomi oleh Pemerintah Desa, dengan peraturan pelaksanaannya mengatur pemerintahan dan sumber daya alam desa, termasuk keuangan, kekayaan milik, dan asset Desa. Peran pemerintahan Desa alam dan masyarakat sangat penting dalam proses pengelolaan Desa. Perkembangan Desa tidak tergantung pada peran Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada. Setelah Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, ayat 2 pasal 18B menyatakan

---

<sup>1</sup> Sujarweni & Wiratna Sujarweni "Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa", diterbitkan pada tahun 2015 di Pustaka Baru Press Yogyakarta, hlm 4.

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Undang-undang yang sama juga diterapkan dalam Undang-Undang Desa (UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Jika Kepala Desa melaporkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas, pemerintah kabupaten/kota dapat menunda penyalurannya. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai secara finansial serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, digunakan untuk membantu pemerintahan beroperasi, membangun komunitas, serta mendorong masyarakat. Keuangan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan keharusan tersebut. Secara umum, pengelolaan keuangan desa mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Namun, penelitian ini membahas tiga topik utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja menetapkan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

Desa Nobi-Nobi, yang berada di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merencanakan dan mengelola program Dana Desa. Program ini dikelola oleh tim pengelola kegiatan dan Kepala Desa Nobi-Nobi, yang telah diputuskan dalam Musrenbangdes, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Prinsip pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Dana Desa di Desa Nobi-Nobi Tahun 2020-2022.

No.	Tahun	Anggaran
1	2020	Rp. 1.074.000.000
2	2021	Rp. 1.115.035.000
3	2022	Rp. 1.100.100.000

Pengeluaran yang diterima Desa Nobi-Nobi meningkat setiap tahun, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa program pembangunan desa telah direncanakan untuk dilaksanakan, seperti Jalan Sertu, Embung, Rabat Beton, Drainase, Gorong-gorong, Polindes, dan TPT. Sebaliknya, lima bidang terdiri dari pengelolaan Dana Desa: Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Darurat Mendesa.

## 2. Metode

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis Penelitian ini ialah penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ditunjang yuridis empiris. Metode yuridis

normatif menganalisis kaidah atau standar yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang mengumpulkan data langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan subjek dan narasumber yang relevan.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dan sekunder adalah jenis data dan sumber datanya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan. Editing, coding, dan tabulasi adalah metode yang digunakan untuk mengolah data. Setelah data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan metode di atas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut melalui analisis *yuridis Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan pelaksana fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan tetap berpedoman pada teori, asas, kaidah dan realita hukum yang terjadi di Masyarakat.

### 3. Desa dan Otonomi Desa

Desa berasal dari kata "*dhesi*" dalam bahasa Sansekerta, dengan kata lain "tanah kelahiran". Oleh karena itu, bagi setiap orang, Desa memiliki makna yang signifikan, dan itu bukanlah sesuatu yang negatif. Istilah ini muncul saat Nusantara terbagi menjadi beberapa Kerajaan pada abad ke-11.<sup>4</sup> Desa adalah organisasi pemerintahan terendah yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Desa juga merupakan tempat di mana sekelompok orang tinggal bersama dan memiliki aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh semua anggota kelompok tersebut dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Desa adalah sekelompok orang kecil yang tinggal di satu tempat. Salah satu ciri khas masyarakat desa adalah sebagai berikut: kelompok primer memainkan peran utama; pembentukan kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis; hubungan erat dan abadi; struktur masyarakat homogen; mobilitas sosial rendah; fungsi keluarga lebih ditekankan sebagai unit ekonomi; dan proporsi anak yang cukup tinggi dalam struktur kependudukan.<sup>6</sup>

Desa, menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh yang tidak diberikan oleh pemerintah; oleh karena itu, pemerintah harus menghormati otonomi asli Desa. Desa adalah kelompok komunitas hukum yang memiliki kompilasi original berdasarkan hak Istimewa. Mereka dapat melakukan Tindakan yang

---

<sup>2</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengaturan Study Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 56

<sup>3</sup> Bambang Sugono. *Penelitian Hukum: Metode*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 10

<sup>4</sup> Ickuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Optimalkan Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta, 2019, halaman 7

<sup>5</sup> H. A. Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban berbasis Pendidikan*, (Jakarta, 2022), halaman 9

<sup>6</sup> Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, *Membangun Desa Merencanakan Desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*, UB Press, 2018, halaman 4

sesuai dengan Hukum Perdata serta masyarakat umum, memiliki properti, dan dituntut di pengadilan.<sup>7</sup>

#### 4. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Ini adalah fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai hasil yang optimal. Keuangan desa terdiri dari semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta semua barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintahan yang baik digunakan untuk mengelola Dana Desa. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, logis, dan partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Standar-standar ini diuraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan desa secara menyeluruh;
- b) Prinsip yang mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak diskriminatif tentang operasi pemerintahan desa dengan mempertahankan peraturan perundang-undangan;
- c) Logis, merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dipercayakan, pengendalian sumber daya, dan pengelolaan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Basis akuntabel menetapkan bahwa masyarakat desa harus bertanggung jawab atas semua kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Partisipasi, adalah operasi pemerintahan desa yang mencakup institusi desa dan elemen Masyarakat desa.

Tertib dan menghemat anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus mempertimbangkan undang-undang yang melandasinya. Kepala Desa memiliki otoritas untuk mengelola Dana Desa, dan Perangkat Desa diberi wewenang sebagian untuk melakukannya. Akibatnya, Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bekerja sama untuk mengelola dana tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana desa juga tidak terlepas dari pemerintah desa yang membantu jalannya Pembangunan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa di pegang oleh Kepala Desa. Kekuasaan tersebut Sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan pelaksanaan Teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

---

<sup>7</sup> H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

<sup>8</sup> Soekarno, *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 9

#### **4.1. Tahap Perencanaan**

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 31 ayat (1) sampai ayat (4) mengatur tentang tahap perencanaan, antara lain:

- (1) Rencana pengelolaan keuangan Desa adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa untuk tahun anggaran yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Rencana APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun itu, serta pedoman penyusunan APB Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati atau Wali Kota.
- (3) Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana disebutkan pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
  - a. Kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - c. Pengaturan dan prosedur membuat APB Desa;
  - d. Metode penyusunan APB Desa;
  - e. Pertimbangan khusus tambahan.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah dibuat digunakan sebagai dasar untuk membuat Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### **4.2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa selanjutnya seperti yang tercantum dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaksanaan, termasuk:

- (1) Pengelolaan keuangan Desa berarti menggunakan rekening kas Desa di bank yang dipilih oleh Bupati atau Wali Kota.
- (2) Pemerintah Desa membuat rekening kas yang disebutkan di ayat (1) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (3) Desa tidak memiliki layanan perbankan di daerah, rekening kas Desa akan dibuka di daerah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan persetujuan serta tanda tangan kepala desa.
  - (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota oleh kepala desa.
  - (2) Bupati atau Wali Kota melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa daftar nomor rekening kas Desa.
  - (3) Penyaluran dana transfer dipantau melalui laporan yang disebutkan pada ayat (2).
  - (4) Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa, kaur keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tertentu.
  - (5) Jumlah uang yang disebutkan pada ayat (4) diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Setelah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mencakup:
  - a. Rencana dan Anggaran kegiatan Desa;
  - b. Rencana Kegiatan untuk Desa; dan
  - c. Rencana Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, ayat (2) huruf a, mencakup semua kegiatan, anggaran yang tersedia, dan strategi untuk mendapatkan dana.
- (4) Pada ayat (2) huruf b, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa menjelaskan lokasi, volume, biaya, tujuan, waktu pelaksanaan, anggaran, serta tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c berisi biaya untuk setiap kegiatan.
- (6) Dalam paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 46

- (1) Rancangan DPA diverifikasi oleh Sekretaris Desa dalam waktu lima belas hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkannya.
- (2) Setelah diverifikasi, Kepala Desa menyetujuinya.

Pasal 47

- (1) Jika Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa mengalami perubahan yang menyebabkan perubahan pada anggaran dan/atau kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk membuat rancangan DPPA.
- (2) DPPA, seperti yang disebutkan pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Rencana Kegiatan Perubahan Desa dan anggaran; dan
  - b. Rencana Anggaran Biaya untuk Perubahan.
- (3) Dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPPA.
- (5) Rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa disetujui oleh Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Dengan DPA yang disetujui oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan membuat rancangan RAK Desa;
- (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menyampaikan rencana RAK Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Kepala Desa; dan
- (3) Rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kaur Keuangan diperiksa oleh Sekretaris Desa.

Rancangan RAK Desa disetujui oleh kepala desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa.

#### **4.3. Tahap Pertanggungjawaban**

Pengelolaan Dana Desa dalam tahap pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 sampai dengan Pasal 72, sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa melalui camat menyampaikan laporan tentang realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota.
- (2) Laporan harus dikirim tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang tercantum pada ayat (2) ditambahkan dengan:
  - a. Laporan Keuangan, yang mencakup:
  - b. Laporan tentang kinerja APB Desa;
  - c. Komentar pada laporan keuangan; dan
  - d. Daftar program desa, sectoral, dan regional yang diterima

Pasal 71

- (1) Laporan pertanggungjawaban yang disebutkan dalam pasal 70 harus disertakan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran.
- (2) Paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan, Bupati atau Walikota menyampaikan laporan menyeluruh tentang realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 72

- (1) Laporan yang disebutkan dalam pasal 68 dan 70 disebarkan kepada masyarakat melalui media.
- (2) Setidaknya, informasi yang dimaksud pada ayat (1) harus mencakup:
  - a. Laporan tentang kinerja APB Desa;
  - b. Laporan tentang jumlah kegiatan yang telah diselesaikan;
  - c. Kegiatan yang belum dilakukan atau belum selesai;
  - d. Sisa dari anggaran; dan
  - e. Sumber pengaduan.

#### **5. Fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi.**

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Keputusan dibuat oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Dengan Dana Desa, masyarakat dapat melakukan pembangunan seperti akses Jalan Raya, Drainase, Gorong-gorong, Tembok Penahan Tanah, dan Embung Desa. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika pekerja diambil dari luar, biaya akan meningkat dan pembangunan akan berkurang.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) tentang keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

### 5.1. Tahap Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sebagian orang berpendapat bahwa karena perencanaan dibatasi oleh jangka waktu tertentu, perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi di mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) rencana pembangunan desa sesuai dengan wewenang untuk pembangunan kabupaten dan kota. Ijin dari Bupati Timor Tengah Selatan untuk mengadakan dan melanjutkan pembangunan menunjukkan bahwa rencana ini sesuai.

Dalam tahap perencanaan ini, Kepala Desa (Gustaf T. Nakamnanu) bersama dengan perangkat desa merencanakan 6 (enam) jenis Pembangunan di Tahun 2020, 3 (tiga) jenis Pembangunan di Tahun 2021, dan 4 (empat) jenis pembangunan di Tahun 2022, yang akan di bangun menggunakan Dana Desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ini akan dilakukan pada tahap ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama untuk menyusun rancangan APB Desa yang sesuai dengan RKP Desa.

Sebelum penentuan dan penetapan Pembangunan Desa tersebut, dalam kebanyakan kasus, ketua RT biasanya diminta oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan ketua RT tentang ide dan aspirasi mereka tentang pembangunan, sehingga pada pertemuan Musrenbangdes, ketua RT dapat mengumpulkan dan menyampaikan ide dan aspirasi dari masyarakat. Tugas ketua RT biasanya adalah menyampaikan masukan atau aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. Bapak Yefta Talan, ketua RT 015, menyatakan, "Saya tidak melakukan musyawarah secara teratur, khususnya di RT 015." Namun, jika seseorang ingin memberikan komentar tentang pembangunan, mereka dapat langsung mengunjungi rumah saya untuk melaporkan atau berbicara tentang usulan untuk kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur, di RT ini, yang akan dibahas pada musyawarah desa.

Rencana pembangunan Desa Nobi-Nobi dibuat secara musyawarah mufakat dengan partisipasi berbagai pihak dari pemerintahan dan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Ketua RT 015 tersebut. Melibatkan berbagai elemen dari rencana pembangunan Desa Nobi-Nobi untuk menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkat desa telah menjalankan proses pembangunan sesuai dengan undang-undang.

Untuk menentukan kegiatan apa yang paling penting, Sekretaris Desa Nobi-Nobi membuat Peraturan Desa mengenai APBDesa, yang berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap selanjutnya, tanggung jawab Kepala Desa untuk melakukan diskusi



dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tentang hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, melaporkannya kepada bupati atau walikota melalui camat, dan, jika diperlukan, melakukan perbaikan atau pertimbangan.

## **5.2 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ini lebih sering di identifikasikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Peraturan Pemerintah No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 ayat (2) mengatakan "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat".

Penggunaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi dimulai dengan mengajukan proyek dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mereka. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP) harus diserahkan dan disahkan oleh pemerintah Desa sebelum dana dapat dicairkan untuk kegiatan. Hasil penelitian dengan bendahara desa Nobi-Nobi yaitu Ibu Asriani Neonane, S. Pd, menjelaskan, "Awalnya ada ajuan dari RT terus dibawa ke Musrenbangdes, lalu diajukan ke Kecamatan, jika diterima dimasukkan ke anggaran tahun selanjutnya. Kita buat Rencana Anggaran Biayanya dan kita laksanakan di tahun berikutnya menunggu Dana Desa cair, namun sebelumnya kita melakukan survey kembali untuk melihat keadaannya secara detail." Sebelum dana dapat dicairkan, harus diperiksa lagi dan diverifikasi. Dana Desa harus sesuai dengan SPP yang telah disahkan oleh Sekretaris Desa serta Kepala Desa. Kegiatan dapat dimulai setelah SPP disetujui dan dana dicairkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Pasal 3 ayat (3) yakni: Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD". Ayat (2) berbunyi: "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas"

- a. Mengawasi pelaksanaan kebijakan APBDDesa;
- b. Mengawasi perencanaan dan perubahan APBDDesa;
- c. Mengawasi perencanaan dan perubahan APBDDesa, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya;
- d. Bertanggung jawab atas pembuatan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDDesa dan perubahannya;
- e. Mengawasi tugas perangkat Desa lainnya yang menangani pengelolaan APBDDesa;
- f. Mengawasi proses penyusunan laporan keuangan Desa untuk menjamin bahwa pelaksanaan APBDDesa diawasi.

Ayat (3) Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab selain tanggung jawab yang disebutkan pada ayat (2):

- a. Mengecek DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Mengecek RAK Desa; dan
- c. Mengecek bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dengan demikian, SPP diajukan oleh orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa perlu diperiksa kembali oleh Sekretaris Desa jika ada ketidaksesuaian. Jika tidak, SPP tersebut dapat ditolak.

### 5.3 Tahap Pertanggungjawaban

Secara teknis, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: "Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran." Ayat 2 berbunyi: "Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran" berkenaan dengan yang ditetapkan pada ayat 2 yakni:

- a. Laporan keuangan terdiri dari:
  1. Laporan realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program yang diterima Desa, termasuk program sektoral, program daerah, dan program lainnya.

Daftar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus diserahkan kepada bupati dan masyarakat desa. Laporan ini harus mencakup laporan tentang realisasi APBD desa, kekayaan desa, dan program pemerintah dan dana yang masuk ke desa. Menurut temuan, laporan pertanggungjawaban Dana Desa Nobi-nobi, yang dikirim oleh Perangkat Desa ke Kabupaten melalui Camat, sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah. Dalam laporan tersebut, realisasi APBDesa dan Buku Kas Umum dibahas.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama. Pelaksanaan pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel, dengan masyarakat, camat, inspektorat kabupaten, dan BPK dapat mengakses segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, melalui forum terbuka agar semua Masyarakat juga mengetahui tentang laporan yang diberikan, sehingga pemerintah Desa dapat bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik. Hasil dari laporan tersebut menentukan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik.

## 6. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi.

Dalam pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa sudah bisa dibilang berjalan lancar dengan semua tahapan pengelolaan Dana Desa tersebut. Meskipun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi, sehingga

kedepan pembangunan dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Ini disebabkan oleh hal-hal berikut sebagai penghalang:

### 6.1 Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam Masyarakat Desa Nobi-Nobi. Pemerintah Desa Nobi-Nobi mengalami beberapa masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Beberapa masalah terbesar yang dihadapi pemerintah Desa Nobi-Nobi termasuk kapasitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, kesadaran masyarakat Desa Nobi-Nobi yang rendah tentang proses pengelolaan Dana Desa, serta sarana dan prasarana kantor yang tidak memenuhi standar administratif kontemporer, dan sumber pendanaan yang kurang, pemasukan Desa Nobi-Nobi hanya berasal dari satu sumber, yaitu Dana Transfer, sehingga Kepala Desa terbatas untuk melakukan pembangunan tambahan untuk kemajuan Desa dengan tujuan menghemat dana yang ada. Setelah pembangunan ini dihentikan, kinerja kepala desa menurun.

- a. Sumber daya manusia yang kurang, karena SDM sangat penting untuk pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata Masyarakat Desa Nobi-Nobi Pendidikan terakhir SD, berikut rinciannya:

**Tabel 2.** Data tingkat Pendidikan di Desa Nobi-Nobi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentasi
1.	SD	633 Jiwa	50,27%
2.	SMP	287 Jiwa	22,79%
3.	SMA	312 Jiwa	24,79%
4.	Perguruan Tinggi	27 Jiwa	2,15%
Jumlah		1.259 Jiwa	100%

Sumber: Sekretaris Desa Nobi-Nobi.

- b. Sarana dan prasarana. Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa berjalan lancar adalah sarana prasarana yang kurang lengkap sesuai dengan kebutuhan antara lain:

**Tabel 3.** Sarana dan Prasarana di Desa Nobi-Nobi.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Jalan	3 Unit
2.	Ruang pertemuan/Rapat	1 Unit
3.	Gedung Sekretariat Desa	0 Unit
4.	Meja	3 Buah
5.	Kursi	10 Buah
6.	Laptop	2 Buah

Sumber: Sekretaris Desa Nobi-Nobi.

- c. Jumlah Dana Transfer dari Ketersediaan Dana: Menurut hasil penelitian, dana yang diperoleh hanya berasal dari dana transfer, sehingga Kepala Desa tidak dapat melakukan pembangunan tambahan untuk kemajuan di Desa Nobi-Nobi.

**Tabel 4.** Jumlah Dana Desa di Desa Nobi-Nobi (2020-2022)

Tahun	Jumlah (Rupiah)
2020	1.074.000.000
2021	1.115.035.000
2022	1.100.100.000

Sumber: Dokumen Desa Nobi-Nobi.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Fungsi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi, Kecamatan amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain: persoalan kapasitas dan kualifikasi kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya yang belum cukup, kesadaran mayoritas Masyarakat Desa Nobi-Nobi yang relative rendah dan cenderung tidak mengerti, sarana dan prasarana, serta sumber pendapatan Desa yang mengandalkan satu sumber.

## Referensi

- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, *Membangun Desa Merencanakan Desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*, UB Press, 2018.
- H. A. Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban berbasis Pendidikan*, Jakarta, 2022.
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Optimalkan Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta, 2019.
- Soekarno, *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.